



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 3 Maret 2011

Nomor : 421.1/56 C/2011  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 ( satu ) bendel  
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :  
Pengurus TK Pertiwi Tlogo  
Desa Tlogo Kecamatan Garung  
di.

**GARUNG**

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421/392/2010 tanggal 15 Desember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/392, tanggal, 15 Desember 2010;
3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/530 tanggal 15 Desember 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Tlogo

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Desa / Kelurahan : Desa Tlogo

1.2.2. Kecamatan : Garung

1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi Tlogo Desa Tlogo

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Tlogo Desa Tlogo  
Kecamatan Garung

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal : 12 Juni 2002.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO



MUSTANGIN, S.Pd M, Si.  
NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Tlogo Ds. Tlogo, Kec. Garung;
7. Pertinggal.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 3 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO



MUSTANGIN, S.Pd M, Si.  
NIB 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Tlogo Desa Tlogo;
7. Pertinggal.